



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHIDINNOOR ALS UDIN KATAI BIN MUR'ID;**
2. Tempat lahir : Alabio;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pandan Hulu RT004, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDINNOOR Als UDIN KATAI Bin MUR'ID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHIDINNOOR Als UDIN KATAI Bin MUR'ID selama 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam lengkap dengan simcard:

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERK PDM-32/O.3.14/Enz.2/07/2023** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHIDINNOOR Als UDIN KATAI Bin MUR'ID pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pandan Sari Rt. 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa menghubungi saksi BUDI RAHMAN Als BUDI Bin (Alm) ARDABILI namun saksi BUDI RAHMAN Als BUDI tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi BUDI RAHMAN Als BUDI dengan berjalan kaki, setibanya di rumah saksi BUDI RAHMAN Als BUDI yang mana Terdakwa langsung menghampiri saksi BUDI RAHMAN Als BUDI yang sedang menonton televisi di kamar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI "adakah bahan yang kawak mengambil ganal setengah garis" (adakah bahan yang bisa langsung diambil besaran setengah garis). Setelah itu, saksi BUDI RAHMAN Als BUDI menjawab "kadadayang ada sisa bahan yang memakai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



tukaran seprapat” (tidak ada, hanya ada sisa bekas pakai seperempat). Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta saksi BUDI RAHMAN Als BUDI untuk menunggu karena Terdakwa akan menelpon seseorang yang diketahui sebagai Anggota Polisi yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*). Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian yang menyamar tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui saksi BUDI RAHMAN Als BUDI dan mengatakan kalau Terdakwa akan membeli sisa barang yaitu Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bekas sisa pemakaian saksi BUDI RAHMAN Als BUDI tersebut. sSelanjutnya saksi BUDI RAHMAN Als BUDI menyampaikan kalau harga barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kalau Terdakwa akan membawa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pemakaian itu dulu untuk diserahkan kepada pembeli yang tidak lain adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran tadi, lalu akan membayar kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kalau sudah diserahkan uangnya oleh Anggota Kepolisian tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah teelpon di handphone Terdakwa berdering dimana yang menelepon adalah Anggot Kepolisian yang melakukan penyamaran tadi yang diketahui bernama SAHRUL GUNAWAN, yang menanyakan kepada Terdakwa terkait barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat setengah garis tidak ada, yang ada adalah seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu). Lalu Anggota Kepolisian yaitu SAHRUL GUNAWAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak masalah jika yang didapat hanya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa segera menyerahkan barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada SAHRUL GUNAWAN untuk menemui Terdakwa di Pasar Alabio. Tidak lama kemudian, SAHRUL GUNAWAN datang mmenemui Terdakwa did ekat WC di dalam Pasar Alabio, lalu Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu kepada SAHRUL GUNAWAN, yang mana SAHRUL GUNAWAN juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi ekpada SAHRUL GUNAWAN, lalu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sigap MUHAMMAD RIZKY melakukan penangkapan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sempat berupaya melarikan diri dengan cara berlari menghindari dari MUHAMMAD RIZKY. Namun, dikarenakan kondisi pasar sedang banjir dan jalan licin dimana Terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam milik Terdakwa ke dasar air. Selanjutnya, MUHAMMAD RIZKY dan SAHRUL GUNAWAN dengan sigap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SAHRUL GUNAWAN yang saat itu melakukan penyamaran diketahui sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 047/10844.00/02/2023 tanggal 13 Maret 2023, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa diketahui pula barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kepada Terdakwa merupakan sisa pemakaian antara Terdakwa dengan saksi BUDI RAHMAN Als BUDI. Serta, Terdakwa sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi BUDI RAHMAN Als BUDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Februari 2023 seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Februari 2023 seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.04.23.373, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0139.LP, tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian: Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHIDINNOOR Als UDIN KATAI Bin MUR'ID pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.21 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Pasar Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian, berdasarkan informasi itulah Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu M. RIZKY dan SAHRUL GUNAWAN melakukan penyamaran dengan cara pembelian terselubung (*undercover buy*) bersama dengan KBO RESNARKOBA IPDA ARIS SUFARIYADI, S.H., dimana SAHRUL GUNAWAN yang pertama-tama menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak setengah garis. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada SAHRUL GUNAWAN untuk menunggu. Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama BUDI RAHMAN Als Bin (Alm) ARDABILI namun saksi BUDI RAHMAN Als BUDI tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi BUDI RAHMAN Als BUDI dengan berjalan kaki, setibanya di rumah saksi BUDI RAHMAN Als BUDI yang mana Terdakwa langsung menghampiri saksi BUDI RAHMAN Als BUDI yang sedang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



menonton televisi di kamar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI “adakah bahan yang kawak mengambil ganal setengah garis” (adakah bahan yang bisa langsung diambil besaran setengah garis). Setelah itu, saksi BUDI RAHMAN Als BUDI menjawab “kadadayang ada sisa bahan yang memakai tukaran secepat” (tidak ada, hanya ada sisa bekas pakai seperempat). Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta saksi BUDI RAHMAN Als BUDI untuk menunggu karena Terdakwa akan menelpon seseorang yang diketahui sebagai Anggota Polisi yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*). Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian yang menyamar tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui saksi BUDI RAHMAN Als BUDI dan mengatakan kalau Terdakwa akan membeli sisa barang yaitu Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bekas sisa pemakaian saksi BUDI RAHMAN Als BUDI tersebut. sSelanjutnya saksi BUDI RAHMAN Als BUDI menyampaikan kalau harga barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kalau Terdakwa akan membawa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pemakaian itu dulu untuk diserahkan kepada pembeli yang tidak lain adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran tadi, lalu akan membayar kepada saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kalau sudah diserahkan uangnya oleh Anggota Kepolisian tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah teelpon di handphone Terdakwa berdering dimana yang menelepon adalah Anggot Kepolisian yang melakukan penyamaran tadi yang diketahui bernama SAHRUL GUNAWAN, yang menanyakan kepada Terdakwa terkait barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat setengah garis tidak ada, yang ada adalah seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu). Lalu Anggota Kepolisian yaitu SAHRUL GUNAWAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak masalah jika yang didapat hanya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa segera menyerahkan barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada SAHRUL GUNAWAN untuk menemui Terdakwa di Pasar Alabio. Tidak lama kemudian, SAHRUL GUNAWAN datang mmenemui Terdakwa did ekat WC di dalam Pasar Alabio, lalu Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu-sabu itu kepada SAHRUL GUNAWAN, yang mana SAHRUL GUNAWAN juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi kepada SAHRUL GUNAWAN, lalu dengan sigap MUHAMMAD RIZKY melakukan penangkapan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sempat berupaya melarikan diri dengan cara berlari menghindari dari MUHAMMAD RIZKY. Namun, dikarenakan kondisi pasar sedang banjir dan jalan licin dimana Terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam milik Terdakwa ke dasar air. Selanjutnya, MUHAMMAD RIZKY dan SAHRUL GUNAWAN dengan sigap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada SAHRUL GUNAWAN yang saat itu melakukan penyamaran diketahui sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 047/10844.00/02/2023 tanggal 13 Maret 2023, serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa diketahui pula barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi BUDI RAHMAN Als BUDI kepada Terdakwa merupakan sisa pemakaian antara Terdakwa dengan saksi BUDI RAHMAN Als BUDI. Serta, Terdakwa sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi BUDI RAHMAN Als BUDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Februari 2023 seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Februari 2023 seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.04.23.373, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0139.LP, tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Gunawan Bin Jahen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena keterkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.21 WITA di dalam Pasar Alabio Desa Sungai Pandan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika maka Saksi dan rekan dengan ada surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 07.a / III / RES.4.2. / 2022 / Resnarkotika, tanggal 03 Maret 2023 untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), kemudian Saksi melakukan *Undercover Buy* dan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan Saksi dari Polres yang awalnya Terdakwa mencoba melarikan diri saat akan di tangkap namun karena jalan banjir dan licin akhirnya terjatuh sehingga berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan *Undercover Buy* awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi ada yang melakukan transaksi narkotika di sekitar Pasar Alabio dan setelah didapati nomor Handphone dari target

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi berupaya untuk penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) akan bertransaksi dengan Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi ada menanyakan "adakah barang sabu setengah garis" kemudian di jawab Terdakwa "ce cobaan ae dulu kumenakoni adakah kadanya barang" di jawab Saksi "hiih ku mehadangi habarnya", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Saksi mencoba menelpon Terdakwa dan menanyakan " adalah bendanya" di jawab Terdakwa "kalau yang setengah kadada" kemudian Saksi jawab " yang ada harga berapa" kemudian Terdakwa jawab "nang ada nang halus harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) haja" kemudian Saksi jawab "ayo ja bawakan ja handak merasai bahannya dulu" kemudian Saksi diarahkan untuk bertemu dan langsung menuju ke dalam pasar Alabio Kec. Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara, sesampainya di dalam Pasar Alabio Kec. Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 Gram berat bersih 0.10 Gram kepada Saksi yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*) setelah diserahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 Gram berat bersih 0.10 Gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Rahman namun Sdr. Budi Rahman tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Budi Rahman dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Sdr. Budi Rahman yang mana Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Budi Rahman sedang menonton televisi di kamar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Budi Rahman adakah bahan yang kawak mengambil ganal setengah garis" (adakah bahan yang bisa langsung diambil besaran setengah garis). Setelah itu, Sdr. Budi Rahman menjawab "kadada yang ada sisa bahan yang memakai tukaran seprapat" (tidak ada, hanya ada sisa bekas pakai seperempat). Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Sdr. Budi Rahman untuk menunggu karena Terdakwa akan menelpon seseorang yang diketahui sebagai Anggota Polisi yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa kembali menemui Sdr. Budi Rahman dan mengatakan kalau Terdakwa akan membeli Narkoba

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Golongan I jenis Sabu-sabu bekas sisa pemakaian Sdr. Budi Rahman tersebut, selanjutnya Sdr. Budi Rahman menyampaikan kalau harga barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Budi Rahman kalau Terdakwa akan membawa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pemakaian itu dulu;

- Bahwa menurut Terdakwa ia bergegas pulang ke rumah, namun handphone Terdakwa berdering dimana yang menelepon adalah Anggota Kepolisian yaitu Saksi dan menanyakan terkait barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat setengah garis tidak ada, yang ada adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu). Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak masalah dan meminta kepada Terdakwa segera menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam berkas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. Rizky Bin H.M. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena keterkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.21 WITA di dalam Pasar Alabio Desa Sungai Pandan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika maka Saksi dan rekan dengan ada surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 07.a / III / RES.4.2. / 2022 / Resnarkotika, tanggal 03 Maret 2023 untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), kemudian Saksi melakukan *Undercover Buy* dan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan Saksi dari Polres yang awalnya Terdakwa mencoba melarikan diri saat akan di tangkap namun karena jalan banjir dan licin akhirnya terjatuh sehingga berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan *Undercover Buy* awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi ada yang melakukan transaksi narkotika di



sekitar Pasar Alabio dan setelah didapati nomor Handphone dari target kemudian Saksi berupaya untuk penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) akan bertransaksi dengan Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi ada menanyakan "adakah barang sabu setengah garis" kemudian di jawab Terdakwa "ce cobaan ae dulu kumenakoni adakah kadanya barang" di jawab Saksi "hiih ku mehadangi habarnya", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, Saksi mencoba menelpon Terdakwa dan menanyakan " adalah bendanya" di jawab Terdakwa "kalau yang setengah kadada" kemudian Saksi jawab " yang ada harga berapa" kemudian Terdakwa jawab "nang ada nang halus harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) haja" kemudian Saksi jawab "ayo ja bawakan ja handak merasai bahannya dulu" kemudian Saksi diarahkan untuk bertemu dan langsung menuju ke dalam pasar Alabio Kec. Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara, sesampainya di dalam Pasar Alabio Kec. Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 Gram berat bersih 0.10 Gram kepada Saksi yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*) setelah diserahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 Gram berat bersih 0.10 Gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Rahman namun Sdr. Budi Rahman tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Budi Rahman dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Sdr. Budi Rahman yang mana Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Budi Rahman sedang menonton televisi di kamar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Budi Rahman adakah bahan yang kawak mengambil ganal setengah garis" (adakah bahan yang bisa langsung diambil besaran setengah garis). Setelah itu, Sdr. Budi Rahman menjawab "kadada yang ada sisa bahan yang memakai tukaran secepat" (tidak ada, hanya ada sisa bekas pakai seperempat). Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Sdr. Budi Rahman untuk menunggu karena Terdakwa akan menelpon seseorang yang diketahui sebagai Anggota Polisi yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa kembali menemui Sdr. Budi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Rahman dan mengatakan kalau Terdakwa akan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bekas sisa pemakaian Sdr. Budi Rahman tersebut, selanjutnya Sdr. Budi Rahman menyampaikan kalau harga barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Budi Rahman kalau Terdakwa akan membawa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sisa pemakaian itu dulu;

- Bahwa menurut Terdakwa ia bergegas pulang ke rumah, namun handphone Terdakwa berdering dimana yang menelepon adalah Anggota Kepolisian yaitu Saksi dan menanyakan terkait barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat setengah garis tidak ada, yang ada adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu). Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak masalah dan meminta kepada Terdakwa segera menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam berkas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terkait dengan jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.32 gram dengan berat bersih 0.10 gram dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.21 WITA di dalam pasar Alabio Desa Sungai Pandan, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WITA Terdakwa mendapat telepon dan menanyakan "adakah barang sabu setengah garis" kemudian Terdakwa jawab "ce cobaan ae dulu kumenakoni adakah kadanya barang" di jawab penelpon "hiih ku mehadangi habarnya", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit ada telepon dan menanyakan "adalah bendanya", Terdakwa jawab "kalau yang setengah kadada" kemudian di jawab penelpon " yang ada harga berapa" kemudian Terdakwa jawab "nang ada nang halus harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) haja" kemudian di jawab penelpon "ayo ja bawakan ja handak



merasai bahannya dulu” dan kami janjian untuk ketemu dalam pasar Alabio Kec. Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara, sesampainya di dalam Pasar Alabio Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara Terdakwa dihampiri 2 (dua) orang lelaki dan menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bilang ada dan meminta uang pembayaran kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 Gram berat bersih 0.10 Gram kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli setelah diserahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan uang telah Terdakwa terima kemudian Terdakwa akan ditangkap namun Terdakwa berupaya melarikan diri dan karena saat itu sedang banjir dan licin sehingga Terdakwa dan handphone jatuh dan diamankan, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr Budi Rahman yang beralamatkan rumah di Jalan Pandan Sari Rt.006 Kel. Sungai Pandan Hulu, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, tepat rumahnya yaitu dipinggir sungai disekitaran pasar alabio yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 18.50 WITA sesudah ada telpon dari pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) ada menelpon untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Budi Rahman seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian untuk mendatangi Terdakwa ke pasar alabio kemudian sekitar 15 (lima belas) menit pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian datang menemui Terdakwa yang sudah menunggu di dekat wc pasar setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan tangan kiri yang Terdakwa letakan diatas meja kemudian pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian menyerahkan uang kepada Terdakwa denga tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diambil oleh anggota kepolisian seketika itu Terdakwa ditangkap namun Terdakwa berusaha melawan untuk melarikan diri agar tidak tertangkap namun pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) buah Handphone evercros warna hitam terjatuh ke jalan ber aspal;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti serta ditanyakan dimana Terdakwa membeli dan Terdakwa jawab pada Sdr. Budi Rahman kemudian Petugas melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa serta berhasil mengamankan Sdr. Budi Rahman;
- Bahwa Terdakwa membeli hanya 2 (dua) kali ini pada Sdr. Budi Rahman dengan cara berhutang terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 2 kali rencana untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anggota Kepolisian menggunakan handphone yang menjadi barang bukti tersebut dan memang handphone tersebut sebelumnya juga sering hidup dan mati ditambah saat penangkapan handphone tersebut jatuh ke aspal yang berair;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0139.LP tanggal 11 April 2023. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkoba jenis sabu yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan 047/10844.00/02/2023, tanggal 13 Maret 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan berat keseluruhan paket diduga sebagai narkoba jenis sabu adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.31 gram berat bersih 0.10 gram.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri ERQ374839.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FGU455053.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RRU319112.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri OKO0990413.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam lengkap dengan sim card;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan peredaran Narkoba Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky mendapatkan surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 07.a / III / RES.4.2. / 2022 / Resnarkoba, tanggal 03 Maret 2023 untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), yang kemudian Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky melakukan transaksi narkotika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan perintah tugas serta didapati nomor telepon dari target Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WITA kemudian menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi ada menanyakan ketersediaan narkotika kepada Terdakwa yang selanjutnya disepakati Terdakwa akan memberikan narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat keseluruhan 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Sahrul dari Sdr. Budi Rahman seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Sahrul untuk bertemu di Pasar Alabio yang setelah bertemu selanjutnya Saksi Sahrul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba tersebut Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana Terdakwa awalnya coba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky, yang setelah dilakukan intrograsi Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky juga mengamankan Sdr. Budi Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Wahidinnoor Als Udin Katai Bin Mur'id** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi



serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan “narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa sebelum mengaitkan uraian pertimbangan unsur dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pandangan mengenai teknik penyidikan yang dilakukan dalam perkara *a quo* dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap dengan cara pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh penyidik yang mana pembelian terselubung (*under cover buy*) merupakan salah satu perluasan teknik penyidikan guna melacak atau mengungkap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika yang kewenangan terhadap teknik penyidikan tersebut diberikan kepada Penyidik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 huruf J UU Narkotika dan lebih lanjut pasal 79 UU Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari Pimpinan, yang Majelis Hakim setelah memperhatikan berkas perkara *a quo* telah dilampirkan Surat Perintah Tugas tertanggal 3 Maret 2023 yang jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka teknik penyidikan dengan pembelian terselubung (*under cover buy*) tersebut merupakan perintah pimpinan sehingga dipandang telah memenuhi ketentuan formil yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0139.LP tanggal 11 April 2023. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika jenis sabu yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berawal dari informasi masyarakat terkait dengan peredaran Narkoba Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky mendapatkan surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 07.a / III / RES.4.2. / 2022 / Resnarkoba, tanggal 03 Maret 2023 untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), yang kemudian Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky melakukan transaksi narkoba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya setelah mendapatkan perintah tugas serta didapati nomor telepon dari target Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WITA kemudian menghubungi Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi ada menanyakan ketersediaan narkoba kepada Terdakwa yang selanjutnya disepakati Terdakwa akan memberikan narkoba dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat keseluruhan 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Sahrul dari Sdr. Budi Rahman seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Sahrul untuk bertemu di Pasar Alabio yang setelah bertemu selanjutnya Saksi Sahrul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan narkoba tersebut Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana Terdakwa awalnya coba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky, yang setelah dilakukan intrograsi Saksi Sahrul dan Saksi M. Rizky juga mengamankan Sdr. Budi Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sahrul yang merupakan anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas sebagaimana Surat Perintah Tugas tanggal 03 Maret 2023 dimana penjualan tersebut dilakukan guna Terdakwa mendapatkan keuntungan, serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menjual narkoba golongan I dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang lebih lanjut terhadap barang bukti narkoba Kepala Kejaksaan Negeri telah menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri ERQ374839.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FGU455053.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RRU319112.
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri OKO0990413.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam lengkap dengan sim card;

yang hasil dari tindak pidana dan juga telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis serta sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidinnoor Als Udin Katai Bin Mur'id** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri ERQ374839;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FGU455053;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RRU319112;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri OKO0990413;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam lengkap dengan sim card;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H. M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H..

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Amt